

## **ABSTRACT**

### **ROLE OF THE AIR FORCE MILITARY POLICE INVESTIGATION IN THE CASE OF DRUGS IN JURISDICTIONS LANUD SOEWONDO (MEDAN)**

<b>Name</b>	<b>:</b> Benyamin Sirait
<b>SRN</b>	<b>:</b> 11 180 3009
<b>Program</b>	<b>:</b> Magister Ilmu Hukum
<b>Preceptor I</b>	<b>:</b> Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum
<b>Preceptor II</b>	<b>:</b> Dr. Marlina, SH, M.Hum

Drug trafficking in Indonesia is very worrying, drug crime is also called the *extra ordinary crime* (crime exceptional). Almost all of the currently entangled drug abuse. Ranging from community to law enforcement officials were not immune from the lure of narcotics. Type penelitiandalam this thesis is a normative legal research. This study aims to examine the legal regulation of the role of the Air Force Military Police in the investigation of narcotics cases. To review the progress of the investigation of narcotics cases within the jurisdiction of Lanud Soewondo (Medan). To examine the factors that cause drug abuse committed by members of the Air Force, and what mitigation efforts.

Legal arrangements concerning the role of the Air Force Military Police in the investigation of narcotics cases arranged according to the Law No. 31 Year 1997 on Military Justice and technical guidance on the implementation of the Air Force Military Police investigations and narcotics laws.

Legal arrangements concerning the role of the Air Force Military Police in the investigation of narcotics cases arranged according to Law No. 31 of 1997 on the Military Justice Article 69, namely (1) Investigators are: a. Employer has the right to punish, b. Military Police, and c. prosecutor. (2) The Assistant Investigator is: a. Provos Armed Forces Army, b. Provos National Army Navy. The process of investigation is set in the Guideline on the administration of the Air Force Military Police investigation and investigation of narcotics offenses refers to the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics. The investigation of narcotics cases within the jurisdiction of Lanud Soewondo (Medan) conducted by the Air Force Military Police. As for the investigation of narcotics cases based on technical and operational guidelines made by the Headquarters Air Force. Narcotics cases handled by the Air Force Military Police investigators are 2 (two) cases. Factors that cause drug abuse that internal factors are as follows. 1) Feeling selfish, 2) Will Want Free, 3) Tossing Soul. External factors are environmental factors.

Legal arrangements concerning investigations conducted by the Military Police needs to be disseminated to the public. So that the public can participate in helping the Military Police to eradicate drug abuse among soldiers in the Air Force. The interrogation of narcotics offenses involving members of the Air Force needs to be increased again, given the dangers of narcotics in Indonesia is an extraordinary crime (*extraordinary crime*). Military Police and Air Force should look at the factors causing Air Force soldiers conduct drug abuse, especially the external factors so that the Air Force Military Police to conduct oversight and guidance to soldiers with the Air Force right.

Keywords: Military Police, Investigations, Narcotics.

## **ABSTRAK**

### **PERANAN POLISI MILITER ANGKATAN UDARA DI DALAM PENYIDIKAN KASUS NARKOBA DALAM WILAYAH HUKUM LANUD SOEWONDO (MEDAN)**

**Nama : Benyamin Sirait  
NIM : 11 180 3009  
Program : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum**

Peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, kejahatan narkotika ini juga disebut dengan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Hampir semua kalangan saat ini terjerat penyalahgunaan narkotika. mulai dari masyarakat hingga aparat penegak hukum juga tidak luput dari rayuan narkotika.

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkotika. Untuk mengkaji proses penyidikan kasus narkotika dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan). Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI Angkata Udara, dan apa upaya penanggulangannya.

Pengaturan hukum tentang peran Polisi Militer Angkatan Udara dalam penyidikan kasus narkotika diatur sesuai Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal 69 yaitu (1) Penyidik adalah : a. Atasan yang berhak menghukum; b. Polisi Militer; dan c. oditur. (2) Penyidik Pembantu adalah : a. Provos Tentara Nasional Angkatan Darat; b. Provos Tentara Nasional Angkatan Laut; c. Provos Tentara Nasional Angkatan Udara. Proses penyidikan diatur di dalam Petunjuk teknis TNI AU tentang penyelenggaraan penyidikan Polisi Militer dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses penyidikan kasus narkotika dalam wilayah hukum Lanud Soewondo (Medan) dilaksanakan oleh Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Adapun proses penyidikan kasus narkotika berdasarkan juklak dan juknis yang dibuat oleh Markas Besar TNI Angkatan Udara. Perkara Narkotika yang ditangani penyidik Polisi Militer Angkatan Udara adalah 2 (dua) kasus. Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yaitu faktor internal antara lain sebagai berikut. 1) Perasaan egois, 2) Kehendak Ingin Bebas, 3) Kegonjangan Jiwa. Faktor Eksternal yaitu faktor lingkungan.

Pengaturan hukum tentang proses penyidikan yang dilakukan Polisi Militer perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam membantu Polisi Militer dalam melakukan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan prajurit TNI Angkatan Udara. Proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota TNI Angkatan Udara perlu ditingkatkan lagi, mengingat bahaya narkotika di Indonesia saat ini merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Polisi Militer TNI Angkatan Udara harus melihat faktor penyebab prajurit TNI Angkatan Udara melakukan penyalahgunaan narkotika, terutama faktor eksternal sehingga Polisi Militer TNI Angkatan Udara dapat melakukan pengawasan dan pembinaan kepada prajurit TNI Angkatan Udara dengan tepat.

Kata Kunci : Polisi Militer, Penyidikan, Narkoba